

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Seperti halnya kebijakan fiskal dalam APBN, keuangan daerah yang ditunjukkan dalam APBD juga menggambarkan tentang perkembangan kondisi keuangan dari suatu pemerintahan daerah. APBD adalah suatu gambaran tentang perencanaan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintahan daerah dalam suatu periode tertentu. Landasan hukum APBD adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 78 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.1.1.1 Fungsi APBD

Fungsi APBD menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Otorisasi
Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi Perencanaan
Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi Alokasi
Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara dan daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2.1.2 Keuangan Daerah

Anggaran pada pemerintah daerah memiliki fungsi yang sama dengan anggaran pada perusahaan komersil, yaitu sebagai pernyataan mengenai rencana kerja yang akan dilakukan pada periode waktu tertentu.

Menurut Mardiasmo (2004;62), “anggaran Pemerintah Daerah merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.”

2.1.2.1 Proses Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah

Proses penyusunan anggaran pada sektor publik cukup rumit karena dalam proses penganggarannya mengandung nuansa politisi.

Menurut Mardiasmo (2004;61) mengemukakan bahwa “penganggaran pemerintah daerah adalah sebagai suatu proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter”.

Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004;61) adalah sebagai berikut :

- a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
- b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- c. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.3 Klasifikasi Belanja

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang di anggarkan secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan perundang - undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pembentukan modal.
 - b. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa dapat berupa belanja barang pakai habis, bahan / material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak / penggandaan, sewa rumah / gedung / gudang / parkir, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.
 - c. Belanja Modal
Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
2. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung adalah belanja yang di anggarkan tidak secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi:
- a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan perundang - undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pembentukan modal.
 - b. Belanja Bunga
Belanja Bunga adalah anggaran pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
 - c. Belanja Subsidi
Belanja Subsidi adalah anggaran bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
 - d. Belanja Hibah
Belanja Hibah adalah anggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat dan perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

- e. Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial adalah anggaran pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f. Belanja Bagi Hasil kepada provinsi / kabupaten / kota, dan pemerintahan desa adalah anggaran yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten / kota, atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.4 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Pasal 53 Ayat 1 :

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat dari 12 (dua belas bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Berdasarkan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, belanja modal dibagi menjadi :

1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat umum, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

2.1.5 Pendapatan

Menurut Permendagri No.21 Tahun 2011 bahwa “pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”.

Klasifikasi pendapatan menurut PP no 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013 yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam UU No.33 tahun 2004 sebagai salah satu sumber pendapatan dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah harus betul-betul dominan dan mampu memikul beban kerja yang diperlukan hingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai oleh subsidi atau dari sumbangan dari pihak ketiga atau pinjaman daerah.

PAD terdiri dari pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

2.1.7 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.8 Komponen Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2012:101) sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :
 - a) Hasil Pajak Daerah
 - b) Hasil Retribusi Daerah
 - c) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
 - d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :
 - a) Sumbangan dari pemerintah,
 - b) Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan,
 - c) Pendapatan lain-lain yang sah.

2.1.8.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak retoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian C, pajak lingkungan, pajak mineral bukan galian logam dan batuan, pajak parker, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.1.8.2 Retribusi Daerah

Menurut Undang- undang No. 28 Tahun 2009, “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah dapat dipunggut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga,yaitu

- 1 retribusi jasa umum
 - 2 retribusi jasa usaha
 - 3 retribusi perizinan tertentu
1. Jenis – jenis retribusi umum adalah :
- Retribusi pelayanan kesehatan.
 - Retribusi pelayanan kebersihan.
 - Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
 - Retribusi pelayanan pemakaman.
 - Retribusi pelayanan parkir.
 - Retribusi pelayanan pasar.
 - Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
 - Retribusi penggantian biaya cetak peta.
 - Retribusi pengujian kapal perikanan.

2. Jenis – jenis retribusi jasa usaha adalah:
- Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 - Retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan.
 - Retribusi tempat pelelangan.
 - Retribusi terminal.
 - Retribusi tempat usaha parkir.
 - Retribusi tempat penginapan.
 - Retribusi rumah potong hewan.
 - Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
 - Retribusi penyedotan kakus.
 - Retribusi penyeberangan diatas air.
 - Retribusi pengolahan limbah cair.
 - Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
3. Jenis - Jenis Retribusi perizinan tertentu adalah:
- Retribusi izin mendirikan bangunan.
 - Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol.
 - Retribusi izin gangguan.
 - Retribusi izin trayek.

2.1.8.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim (2012:104) mengemukakan bahwa “Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan daerah yang dipisahkan”.

Jenis pendapatan ini dibagi menjadi objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN; dan
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung

jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri, dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962).

2.1.8.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Halim (2012:104) mengemukakan bahwa “Lain-lain pendapatan yang sah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah”.

Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut : hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda restribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas social dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, hasil pengelolaan data bergulir.

2.1.9 Dana Perimbangan

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, “Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah”.

Berdasarkan Pasal 10 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Dana alokasi umum hanya terdiri dari obyek pendapatan dana alokasi umum, sedangkan dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah memberikan sumber - sumber pembiayaan yang memadai melalui dana perimbangan, agar daerah mampu melaksanakan kewenangannya secara optimal.

Dana perimbangan yang terdiri dari 3 jenis sumber dana , merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena masing - masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan saling melengkapi.

2.1.9.1 Dana Bagi Hasil

Menurut Ismail dan Rahim (2009 : 38) dalam Redha (2015) “Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil”.

Dalam penjelasannya dana bagi hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber - sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam.

2.1.9.2 Dana Alokasi Umum

Menurut Halim (2002 : 160), Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang - kurangnya 26 % dari pendapatan dalam negeri neto.
2. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten / kota.
3. Jika penentuan proporsi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/ kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90%.

2.1.9.3 Dana Alokasi Khusus

Menurut Halim (2016:135) mengemukakan bahwa “Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Kriteria khusus, berdasarkan peraturan perundang - undangan dan karakteristik daerah, Kriteria teknis, berdasarkan ditetapkan oleh kementerian negara / menteri teknis terkait. Menurut Redha (2015: 27), Adapun kebijakan DAK secara spesifik, yaitu:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah - daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata - rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana didaerah pesisir dan pulau - pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal / terpencil, daerah rawan banjir / longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama dipedesaan, melalui kegiatan khusus dibidang pertanian, kelautan, dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus dibidang pendidikan, kesehatan, dan infranstruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan

lingkungan hidup, dan mengurangi resiko bencana melalui kegiatan khusus dibidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan, serta meningkatkan kecakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus dibidang infrastruktur.

6. Mendukung prasarana didaerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, provinsi, melalui kegiatan khusus dibidang pemerintah.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian / Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan - kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.

2.1.10 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Redha (2015) “merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran Sebelumnya”. Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

SiLPA merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit APBD akibat dari usaha peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai penjelasan dalam PMK No.45/PMK.02/2006. Jika SiLPA daerah cukup besar dan diperkirakan mampu membiayai seluruh belanja modal daerah maka untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik tidak harus menunggu bantuan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Dana Transfer dapat dialokasikan untuk belanja operasional dan belanja tak terduga daerah. Di samping itu jumlah SiLPA suatu daerah dapat juga mengindikasikan sejauh mana Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran daerah secara efisien dan ekonomis dalam setiap anggaran belanja daerah. Namun kelebihan SiLPA yang cukup besar dapat mengindikasikan bahwa Pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan anggaran belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan belanja modal yang berguna untuk penyediaan pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda.

Ardhani (2011:27) menyatakan bahwa selisih antara pendapatan di satu pihak dengan belanja dan transfer dilain pihak merupakan surplus atau defisit. Surplus terjadi apabila pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja dan transfer, sedangkan defisit terjadi apabila pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja dan transfer.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 37, menyatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan

2.2 Kerangka Pemikiran


Dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, pemerintah daerah dapat memfokuskan pada program-program yang secara berkesinambungan yang dapat mendukung peningkatan, penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan oleh karena itu penganggaran dalam belanja modal harus lebih diperhatikan. Selain itu Sumber yang digunakan dalam anggaran belanja moodal juga harus di perhatikan seperti pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Redha (2015) “merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran Sebelumnya”. Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dibuat suatu kerangka pemikiran yang akan menjadi arahan dalam melakukan pengumpulan data, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan judul Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian yang diteliti oleh Peneliti
1	Arbie Gugus Wandira, Pengaruh PAD,DAU,DAK,DBH terhadap pengalokasian belanja modal (2013)	PAD tidak berpengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal, DAU berpengaruh yang signifikan negatif terhadap Belanja Modal, sedangkan DAK dan DBH berpengaruh	Variabel (X) : PAD,DAU,DAK, dan DBH Tempat : Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.	Variabel (X) : PAD, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Tempat : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

		signifikan terhadap Belanja Modal dan secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal		Selatan.
2	Redha Fauriza, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2009-2013. (2015)	Baik secara bersama maupun parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Berpengaruh terhadap Belanja Modal	Variabel (X) : PAD, Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) dan SiLPA Tempat : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Variabel (X) : PAD, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Tempat : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3	Rizky An Nizya Nora, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Peimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. (2015)	Hasil penelitian bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan PAD, Dana Perimbangan, Luas Wilayah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal	Variabel (X) : PAD, Dana Perimbangan, SiLPA dan Luas Wilayah Tempat : Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.	Variabel (X) : PAD, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Tempat : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4	Imas Sherli Febriana, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur. (2015)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja	Variabel (X) : PAD, Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) dan SiLPA Tempat : Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	Variabel (X) : PAD, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Tempat : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

		Modal, (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, tingginya belanja suatu daerah maka SiLPA yang dihasilkan juga semakin kecil		
5	Resiana Sukmawati Pengaruh pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng (2016)	Ada pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.	Variabel (X) : PAD dan SiLPA Tempat : Kabupaten Buleleng	Variabel (X): PAD, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Tempat : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6	Nanda Yoga Aditiya Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2013-2015 . (2017)	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.	Variabel (X) : PAD, Dana Perimbangan (DAU,DAK, dan DBH) dan SiLPA Tempat : Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Variabel (X): PAD, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Tempat : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Sumber : Penelitian 2013-2017

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Dana Perimbangan , dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.

H2: Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

H3: Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

H4: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.